



**P U T U S A N**

**No. 1010 K/Pid.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LAUMANNOPURBA ;  
tempat lahir : Silondoyung - Sumatera Utara ;  
umur/tanggal lahir : 40 tahun / 31 Desember 1968 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Perumahan Nelayan Indah Blok G No.  
82, Medan Labuhan, Kota Medan,  
Propinsi Sumatera Utara ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Nelayan/Nahkoda KM. Mitra Nelayan  
GT.130/544/PPa ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Laumano Purba sebagai Nakhoda KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 sekira pukul 05.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Wilayah Perairan Rokan Hilir pada posisi 02° 43' 49" LU (2 Derajat 43 Menit 49 Detik Lintang Utara) dan 100° 38' 680" BT (100 Derajat 38 Menit 680 Detik Bujur Timur) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1010 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 sekira pukul 03.00 WIB., KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa dengan Nakhoda Terdakwa Laumano Purba, disertai beberapa orang Anak Buah Kapal yang diantaranya terdiri dari Saksi Mora Laut Hasibuan, Saksi Juhan Manurung, Saksi Sulaiman Manalu berangkat berlayar dari Pelabuhan Belawan Sumatera Utara menuju arah timur yaitu Wilayah Perairan Rokan Hilir dengan tujuan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat Harimau (trawl), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 sekira pukul 05.15 WIB., KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa memasuki Wilayah Perairan Rokan Hilir, KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa yang sedang berlayar di tengah Wilayah Perairan Rokan Hilir pada posisi 02° 43' 491" LU (2 Derajat 43 Menit 491 Detik Lintang utara) dan 100° 38' 680" BT (100 Derajat 38 Menit 680 Detik Bujur Timur), Terdakwa Laumano Purba sebagai Nakhoda KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa telah menentukan lokasi penangkapan ikan di Perairan Rokan Hilir serta memperlambat laju kapal, setelah laju kapal diperlambat, Terdakwa Laumano Purba sebagai Nakhoda (pemimpin awak kapal) KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa memberikan perintah kepada Anak Buah Kapal untuk menurunkan Pukat Harimau (trawl) ke dalam laut.
- Bahwa cara Terdakwa Laumano Purba sebagai Nakhoda (pemimpin awak kapal) KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa serta beberapa orang Anak Buah Kapal memasukkan Pukat Harimau (trawl) ke dalam laut adalah dengan cara Terdakwa Laumano Purba sebagai Nakhoda (pemimpin awak kapal) KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa berupa membunyikan klakson sebanyak satu kali dengan bunyi yang panjang sebagai isyarat untuk menjatuhkan Pukat Harimau (trawl) yang sudah terikat di dua tiang yang terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri buritan, setelah itu Sdr. Mora Laut Hasibuan menaikkan putaran mesin kapal mesin menggunakan handle yang ada di bawah sehingga kapal bergerak dengan maksud agar pukat harimau terbuka dan mengembang putaran sampai tali tarik habis, kemudian Sdr. Mora Laut Hasibuan menurunkan putaran mesin kemudian dua orang Anak Buah Kapal lainnya membuka tali kap yang diikat pada tiang buritan dan dilepas bersamaan dengan jatuhnya dua keping papan besi pada sisi kiri dan kanan di belakang kapal ke dalam laut, setelah jatuh maka mesin kapal kembali dinaikkan putarannya oleh Sdr. Mora Laut Hasibuan dengan menggunakan handle, kemudian Terdakwa Laumano Purba mengatur kecepatan mesin agar kapal stabil dan dapat menarik pukat harimau (trawl), sehingga kapal berlayar selama 3 s/d 4 jam untuk menangkap ikan, selanjutnya Terdakwa

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1010 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laumano Purba sebagai Nakhoda membunyikan klakson sebanyak satu kali sebagai isyarat untuk menarik pukat harimau dengan cara menarik tali dengan gilingan, setelah jaring ditarik sampai di atas kapal lalu kantong ikan diikat dan dibawa ke atas lantai dengan posisi menggantung kemudian kantong ikan dibuka dan ikan di dalam kantong dijatuhkan ke lantai kapal lalu ikannya dipilih sesuai dengan jenisnya dan diberi es dan dimasukkan ke dalam blong (tempat ikan) yang ada di dalam kapal oleh seluruh Anak Buah Kapal.

- Bahwa keseluruhan ikan yang berhasil ditangkap oleh Terdakwa Laumano Purba sebagai Nakhoda (pemimpin awak kapal) KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa dengan menggunakan Pukat Harimau (trawl) di atas KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa banyaknya lebih kurang 1100 Kg (seribu seratus kilo gram).
- Bahwa untuk menangkap ikan tersebut Terdakwa telah menggunakan pukat harimau (trawl) dengan ukuran mata jaring (mesh size kantong) 2 cm (20 mm) dan hal tersebut dilarang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.31/2004 tentang perikanan, sedangkan alat penangkapan ikan yang terdapat pada KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa adalah Jaring Trawl (Pukat Harimau) yang telah dilarang berdasarkan Keppres 39 Tahun 1980, akibat dari perbuatan Laumano Purba sebagai Nakhoda (pemimpin awak kapal) yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan alat penangkapan ikan jenis pukat harimau/Trawl sehingga membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- Berdasarkan Surat Izin Usaha Perikanan (IUP) No. 02.02.02.0317.2195 tanggal 20 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Huni Mangga Barani dan Surat Izin Penangkapan Ikan No.26.07.0028.02.18139 tanggal 25 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Dr. Ir Ali Supardan, M.Sc. menerangkan bahwa jenis alat tangkap yang boleh dipergunakan oleh KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa adalah Pukat Ikan yang spesifikasinya sebagai berikut Head Rope 50 meter, Ground Rope 51 meter, Mesh Size Kantong 52 milimeter, panjang total pukat ikan 30 meter panjang bagian kantong 7 meter dan wilayah penangkapannya adalah di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Selat Malaka, daerah terlarang Perairan Teritorial.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1010 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Laumano Purba sebagai Nakhoda KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, memiliki, menguasai membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 sekira pukul 03.00 WIB., KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa dengan Nakhoda Terdakwa Laumano Purba, disertai beberapa orang Anak Buah Kapal yang diantaranya terdiri dari Saksi Mora Laut Hasibuan, Saksi Juhan Manurung, Saksi Sulaiman Manalu berangkat berlayar dari Pelabuhan Belawan Sumatera Utara menuju arah timur yaitu Wilayah Perairan Rokan Hilir dengan tujuan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat Harimau (trawl), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 sekira pukul 05.15 WIB., KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa memasuki Wilayah Perairan Rokan Hilir, KM. Mitra Nelayan GT.130 /544/Ppa yang sedang berlayar di tengah Wilayah Perairan Rokan Hilir pada posisi 02° 43' 491" LU (2 Derajat 43 Menit 491 Detik Lintang utara) dan 100° 38' 680" BT (100 Derajat 38 Menit 680 Detik Bujur Timur), Terdakwa Laumano Purba sebagai Nakhoda KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa telah menentukan lokasi penangkapan ikan di Perairan Rokan Hilir serta memperlambat laju kapal, setelah laju kapal diperlambat, Terdakwa Laumano Purba sebagai Nakhoda (pemimpin awak kapal) KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa memberikan perintah kepada Anak Buah Kapal untuk menurunkan Pukat Harimau (trawl) ke dalam laut.
- Bahwa cara Terdakwa Laumano Purba sebagai Nakhoda (pemimpin awak kapal) KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa serta beberapa orang Anak Buah Kapal memasukkan Pukat Harimau (trawl) ke dalam laut adalah dengan cara Terdakwa Laumano Purba sebagai Nakhoda (pemimpin awak kapal) KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa berupa membunyikan klakson sebanyak satu

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1010 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali dengan bunyi yang panjang sebagai isyarat untuk menjatuhkan Pukat Harimau (trawl) yang sudah terikat di dua tiang yang terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri buritan, setelah itu Sdr. Mora Laut Hasibuan menaikkan putaran mesin kapal mesin menggunakan handle yang ada di bawah sehingga kapal bergerak dengan maksud agar pukat harimau terbuka dan mengembang putaran sampai tali tarik habis, kemudian Sdr. Mora Laut Hasibuan menurunkan putaran mesin kemudian dua orang Anak Buah Kapal lainnya membuka tali kap yang diikat pada tiang buritan dan dilepas bersamaan dengan jatuhnya dua keping papan besi pada sisi kiri dan kanan di belakang kapal ke dalam laut, setelah jatuh maka mesin kapal kembali dinaikkan putarannya oleh Sdr. Mora Laut Hasibuan dengan menggunakan handle, kemudian Terdakwa Laumano Purba mengatur kecepatan mesin agar kapal stabil dan dapat menarik pukat harimau (trawl), sehingga kapal berlayar selama 3 s/d 4 jam untuk menangkap ikan, selanjutnya Terdakwa Laumano Purba sebagai Nakhoda membunyikan klakson sebanyak satu kali sebagai isyarat untuk menarik pukat harimau dengan cara menarik tali dengan gilingan, setelah jaring ditarik sampai di atas kapal lalu kantong ikan diikat dan dibawa ke atas lantai dengan posisi menggantung kemudian kantong ikan dibuka dan ikan di dalam kantong dijatuhkan ke lantai kapal lalu ikannya dipilih sesuai dengan jenisnya dan diberi es dan dimasukkan ke dalam blong (tempat ikan) yang ada di dalam kapal oleh seluruh Anak Buah Kapal.

- Bahwa keseluruhan ikan yang berhasil ditangkap oleh Terdakwa Laumano Purba sebagai Nakhoda (pemimpin awak kapal) KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa dengan menggunakan Pukat Harimau (trawl) di atas KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa banyaknya lebih kurang 1100 Kg (seribu seratus kilo gram).
- Bahwa untuk menangkap ikan tersebut Terdakwa telah menggunakan pukat harimau (trawl) dengan ukuran mata jaring (mesh size kantong) 2 cm (20 mm), dan hal tersebut dilarang berdasarkan, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.31/2004 tentang perikanan sedangkan alat penangkapan ikan yang terdapat pada KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa adalah Jaring Trawl (Pukat Harimau) yang telah dilarang berdasarkan Keppres 39 Tahun 1980, akibat dari perbuatan Laumano Purba sebagai Nakhoda (pemimpin awak kapal) yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan alat penangkapan ikan jenis pukat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harimau/Trawl sehingga membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

- Berdasarkan Surat Izin Usaha Perikanan (IUP) No. 02.02.02.0317.2195 tanggal 20 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Huni Mangga Barani dan Surat Izin Penangkapan Ikan No.26.07.0028.02.18139 tanggal 25 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Dr. Ir Ali Supardan, M.Sc. menerangkan bahwa jenis alat tangkap yang boleh dipergunakan oleh KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa adalah Pukat Ikan yang spesifikasinya sebagai berikut Head Rope 50 meter, Ground Rope 51 meter, Mesh Size Kantong 52 milimeter, panjang total pukat ikan 30 meter panjang bagian kantong 7 meter dan wilayah penangkapannya adalah di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) Selat Malaka, daerah terlarang Perairan Teritorial.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang No.31 tahun 20-4 tentang Perikanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung tanggal 17 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Laumanno Purba bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Laumanno Purba berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kapal KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa, 1 (satu) bundel Dokumen KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa, 1 (satu) unit komputer OSCA AE-667, 1 (satu) unit Satelit MMEC, 1 (satu) unit teropong, 1 (satu) unit Radio Super Star 2400 MK-II + Mikrofon, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Adaptor, 1 (satu) unit Kepala Satelit, 1 (satu) Unit ICOM (IC-2200 H) dan Uang hasil lelang akan campur 1,7 ton sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
- 4 (empat) Unit alat tangkap pukat harimau (trawl), dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1010 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.79/Pid.B/2009/PN.RHL. tanggal 17 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAUMANNO PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan syarat atau standar yang telah ditetapkan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) KM. KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa ;
- 1 (satu) bundel dokumen KM. KM. Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa ;
- 1 (satu) unit komputer OSCA AE-667 ;
- 1 (satu) unit Satelit MMEC, 1 (satu) unit teropong, 1 (satu) unit Radio Super Star 2400 MK-II + Mikrofon, 1 (satu) unit kompas, 1 (satu) unit Adaptor, 1 (satu) unit Kepala Satelit ;
- 1 (satu) unit ICOM (IC-2200 H) ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- Uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), hasil lelang barang bukti ikan jenis campuran sebanyak lebih kurang 1,1 (satu koma satu) ton ;

Dirampas untuk Negara ;

- 4 (empat) unit lengkap jaring trawl (Pukat Harimau) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru No.423/PID/2009/PTR tanggal 11 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1010 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 17 Juni 2009, Nomor : 79/Pid.B/2009/PN.RHL, yang dimohonkan banding sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa LAUMANNO PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan syarat atau standar yang telah ditetapkan ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) KM.KM.Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa ;
    - 1 (satu) bundel dokumen KM.KM.Mitra Nelayan GT.130/544/Ppa ;
    - 1 (satu) unit komputer OSCA AE-667 ;
    - 1 (satu) unit Satelit MMEC, 1 (satu) unit teropong, 1 (satu) unit Radio Super Star 2400 MK-II + Mikrofon, 1 (satu) unit kompas, 1 (satu) unit Adaptor, 1 (satu) unit Kepala Satelit ;
    - 1 (satu) unit ICOM (IC-2200 H) ;Dikembalikan kepada yang berhak ;
    - Uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), hasil lelang barang bukti ikan jenis campuran sebanyak lebih kurang 1,1 (satu koma satu) ton ;Dirampas untuk Negara ;
    - 4 (empat) unit lengkap jaring trawl (Pukat Harimau) ;Dirampas untuk dimusnahkan.
  7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1010 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.17/Akta.Pid/2009/PN.RHL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 18 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 18 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah Pemohon Kasasi mencermati Putusan Majelis Hakim tersebut mengenai hukumannya (strachmatnya) dan mengenai barang bukti.

Adapun dalil hukum dalam menilai putusan tersebut adalah mengenai hukumannya (strachmatnya) dan mengenai barang bukti dalam perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan syarat atau standar yang telah ditetapkan atas nama Terdakwa Laumano Purba, Pemohon Kasasi berpedoman pada Yurisprudensi yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 275 K/Pid/1983 dalam perkara Drs . RADEN SONSON NATALEGAWA ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1295 K/Pid/1985 dalam perkara Dr. EFEK ALAMSYAH, MPH.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa Putusan Bebas sebagai Putusan Bebas tidak murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1010 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam surat dakwaan. Penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian. Dengan kata lain Pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi Pengadilan berpendapat kurang karena Pengadilan tidak menafsirkan hukum pembuktian secara tepat dan benar, yaitu Pengadilan tersebut tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkai di persidangan.

Selanjutnya Pemohon Kasasi akan menguraikan untuk membuktikan bahwa sebenarnya putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut adalah mengenai stracmatnya dan mengenai barang bukti, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau mengadili perkara Terdakwa tidak sesuai menurut ketentuan Undang-Undang yaitu sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri Terdakwa dari pada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yaitu dapat merusak terumbu karang dan dapat merusak populasi ikan tersebut serta mengakibatkan hilangnya mata pencarian masyarakat nelayan di Rokan Hilir yang dapat menimbulkan kemiskinan bagi masyarakat nelayan tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Riau salah menerapkan hukum dalam hal ini causa telah merubah syarat formal dari Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang seharusnya mencantumkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bahwa berdasarkan alasan tersebut sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP, putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (sesuai putusan Mahkamah Agung No.536 K/Pid/2001 tanggal 2 Maret 2007).
3. Bahwa putusan Judex Facti bertentangan dengan asas dan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan atas kepentingan masyarakat dan Negara disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan syarat atau standar yang telah ditetapkan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Riau pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1010 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun represif sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 411/K/Kr/1979).

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Riau belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Laumano Purba dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangannya sudah tepat dan benar ;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah memperbaiki putusan a quo mengenai alasan pertimbangan pemberatan pidana, sehingga Judex Facti (Pengadilan Tinggi) memperberat hukuman Terdakwa dari pidana penjara 1 tahun denda Rp.10 juta subsidair 1 bulan kurungan, dinaikkan menjadi pidana penjara 1 tahun 6 bulan denda Rp.20 juta subsidair 3 bulan kurungan, seperti diharapkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya , meskipun menyangkut pembedaan tidak persis sama yang diinginkan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1010 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku serta sesuai rasa keadilan dengan mempertimbangkan segala aspek kepentingan termasuk akibat dari perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa alasan mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi kecuali Terdakwa alasan yang sifatnya eksepsional, mendasar dan bersifat kemanusiaan, namun dalam perkara a quo tidak ditemukan hal tersebut ;
- Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sesungguhnya sudah mendekatkan pada aspek tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak akan tetapi Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1010 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
Nip. 040044338